



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISFAN ADZA MUSTHOFA alias ISFAN bin ISLAMET;**
2. Tempat lahir : Klaten ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 04 Juni 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh MJ I/1402 RT. 73, RW. 15, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Isfan Adza Musthofa als Isfan Bin Islamet ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nurcholis Majid, S.H., Nelson A.P.Panjaitan, S.H., Wandy Marseli, S.H., Siti Rosidah, S.H., Titis A.K.Wardani, S.H., Rodiyanto, S.H., Setia Budianto, S.H., Musa Akbar, S.H., Advokat, dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Yogyakarta yang beralamat di Jl.Anggajaya I, Brojodento, No.294, Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 April 2023 dengan Nomor : 269/PID/IV/2023,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 28 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Isfan Adza Musthofa Als Isfan Bin Islamet bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isfan Adza Musthofa Als Isfan Bin Islamet berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Realme C30 warna biru muda, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Samsung A11 warna putih, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Infinix Hot 10s warna hitam, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi 9A warna grey, , 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, , Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, warna hitam, imei 355351085118113, 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 putih. imei 1 : 356173114905727, imei 2: 356174114905725, 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s warna hitam. imei 1 : 352318990053027, imei 2: 352318990053035, 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 warna hitam. imei 1 : 866489041464916, imei 2 : 866489041464924. , 1 (satu) Buah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO Y 81 warna hitam imei 1 : 869752041024775, imei 2: 869752041024767 **seluruhnya kembali kepada yang berhak melalui saksi DRS. Dedy Rushadmaka.**

- 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y21T Purple imei 1: 860457058853335, imei 2: 8604578853327, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna purple **seluruhnya dikembalikan kepada saksi Diyah Ayu Jesika.**
- 1 (satu) Buah Handphone POCO X3 Pro warna hitam. imei 1: 861855057531225, imei 2: 861855057531233, 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Poco X3 Pro warna hitam **seluruhnya kembali kepada saksi Annisa Fidella Afrilianda**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA BEAT warna biru silver AB-3603-FO, Noka : MH1JM9110MK892954, Nosin : JM91E1890231, atnama ISFAN ADZA MUSTHOFA d/a Dukuh MJ 1/1402 **dikembalikan kepada terdakwa Isfan Adza Musthofa alias Isfan**

4. Menetapkan agar terdakwa Isfan Adza Musthofa Als Isfan Bin Islamet membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Isfan Adza Musthofa Als Isfan Bin Islamet pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SMP N 16 Yogyakarta, Jl. Nagan Lor No. 8, Patehan, Kraton, Kota. Yogyakarta. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang berharga di SMP N 16 Yogyakarta sehubungan terdakwa merupakan alumni siswa SMP N 16 Yogyakarta, terdakwa dapat memperkirakan di jam awal pelajaran dapat dipastikan terdapat ruangan kelas yang kosong karena ditinggal oleh para siswanya yang sedang mengikuti pelajaran olahraga, guna melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mendatangi gedung SMP N 16 Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat sekolah di sebelah barat gedung sekolah selanjutnya dengan cara terdakwa memanjat pagar sebelah barat gedung sekolah dan masuk area sekolah di lantai satu lalu mencari kelas yang kosong namun di lantai satu terdakwa tidak menemukan kelas yang kosong kemudian terdakwa naik ke lantai dua dan menemukan ruangan yang kosong dan tidak terkunci dalam keadaan pintu terbuka yaitu ruang kelas 9D, terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas tersebut lalu mengambil sebanyak 13 unit Handphone milik siswa yang berada dilaci meja siswa, terdakwa menyimpan 13 unit handphone dengan cara dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan selanjutnya terdakwa keluar area sekolah dengan cara melompat ke bawah melalui loteng dan memanjat melompati pagar lalu kembali kearah parkir sepeda motornya kemudian terdakwa pergi meninggalkan SMP N 16 Yogyakarta dengan membawa sebanyak 13 unit Hand Phone hasil kejahatannya, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru milik Kanisha K N
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna biru muda milik Kalyca Amalia
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih, milik Andrasari
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 10s warna hitam, milik Frika Amalia
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna grey, milik Tiara Angelina
- 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 Pro warna hitam, milik Annisa Fidella Afrilianda
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna purple, milik Diah Ayu J
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, milik Adinda Ayu P.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna hitam, milik Raihan P
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus, milik Moza
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y81 warna merah, milik Restu
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, milik Rozaq
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna gold, milik Alvian

Bahwa dari beberapa hand phone tersebut sebagian ada yang dijual, ada yang dibuang, sebagian ada yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dan ada diberikan kepada saksi Hafna Adza Musthofa untuk disimpan oleh Hafna. Beberapa Hand Phone yang telah dijual oleh terdakwa yaitu hand phone REDMI C2 dan REDMI C30, di jual di Pasar Klitikan dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan hand phone VIVO Y 20S di jual di Jl. MOSES Gatotkaca laku Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hand phone REDMI 9 A warna Grey di jual laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), hand phone Redmi Note 8 dijual laku Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Hand phone VIVO Y21T Purple dijual kepada saksi Hafna Adza Musthofa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk beberapa hand phone yang diserahkan terdakwa kepada saksi Hafna Adza Musthofa dengan maksud supaya disimpan oleh saksi Hafna Adza Musthofa yaitu handphone VIVO Y 81 warna hitam, handphone Samsung ALL A11 putih, 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 10s warna hitam, handphone Redmi 7 warna hitam. Bahwa dari hasil penjualan beberapa hand phone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Drs. Dedy Rushadmaka :

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah siswa selesai melakukan pelajaran olahraga sekira pukul 10.30 WIB. Saksi mendapat laporan dari satpam bahwa ponsel siswa 9D hilang ketika ditinggal olahraga. Selanjutnya Saksi mengecek dan bertanya kepada para siswa, ternyata hal tersebut benar beberapa siswa kehilangan ponselnya. Setelah Saksi menginventarisir informasi terkait dugaan pencurian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Yogyakarta;
- bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 13 (tiga belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa pada saat kejadian tersebut saksi belum mengetahui pelakunya tetapi setelah melihat CCTV;
- bahwa kondisi pada saat terjadi pencurian tersebut adalah anak-anak siswa kelas 9D histeris, marah dan ada yang menangis karena kehilangan ponsel;
- bahwa saksi tidak mengingat nama-nama siswa yang kehilangan ponselnya, karena saksi sedang tidak mengajar kelas 9D;
- bahwa saksi melihat dari CCTV dan tim IT sudah mengecek. Sekolah dipasang CCTV tetapi hanya daerah tertentu. Dengan bantuan dari CCTV Kalurahan Patehan yang jaraknya kurang lebih 150m (seratus lima puluh meter) terlihat pergerakan adanya orang luar memasuki wilayah sekolah. Orang tersebut memakai jaket warna oranye;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, kemungkinan Terdakwa lewat dari pagar sekolah karena ada pengaman besi tembok yang patah. Selain itu, ketika beberapa ponsel milik siswa yang diletakkan didalam laci kelas 9D dan ditinggal olahraga di Alun-alun Selatan Yogyakarta, pelaku mengambil ponsel tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa karena beberapa waktu lalu saksi menerima pesan dari *Whatsapp* yang mengaku bernama Isfan, sepertinya dulu adalah murid saksi;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, namun 1 (satu) minggu setelah Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* tersebut, Ayah dari Terdakwa datang meminta maaf atas perbuatan anaknya yang dilakukan di sekolah;
- bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Hafnah;
- bahwa saksi tidak mengingat merk-merk ponsel siswa yang hilang;
- bahwa Laci dan pintu kelas 9D tidak dikunci;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
- bahwa suasana kelas pada saat terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan kosong dan handphone milik siswa hanya diletakkan diatas meja dan didalam laci;
- bahwa disekolah tidak disediakan loker;
- bahwa sebenarnya di SMP N16 Yogyakarta sudah ada tata tertib dan peraturan dilarang membawa handphone di sekolah tetapi beberapa siswa tetap membawa handpnone ke sekolah;
- bahwa di SMP N16 Yogyakarta saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah sudah 4 (empat) tahun;
- bahwa saksi sudah mengetahui jika tembok SMP N16 Yogyakarta ada yang rusak dan saksi sudah memberi masukan kepada pihak sekolah tetapi belum ditindak lanjuti;
- bahwa tembok SMP N16 Yogyakarta yang rusak tersebut bukan disebabkan oleh terdakwa tetapi memang sudah rusak lama rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lilik Wijaya Kusuma:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi bekerja sebagai satpam di SMPN 16 Yogyakarta, namun pada saat kejadian saksi sedang mengantarkan surat ke Kantor Dinas Pendidikan. Setelah saksi kembali dari mengantar surat tersebut, saksi mendapat laporan dari beberapa siswa bahwa ponsel siswa 9D hilang ketika ditinggal olahraga;
- bahwa ada 2 (dua) satpam yang bertugas, rekan saksi sedang berpatroli dan saksi sedang mengantar surat ke Kantor Dinas Pendidikan;
- bahwa saksi menjadi satpam di SMPN 16 Yogyakarta sudah 14 (empat belas) tahun;
- bahwa saksi ikut melihat dari CCTV melalui ponsel. Sekolah dipasang CCTV tetapi hanya daerah tertentu. CCTV yang dipasang ada sekitar 40 (empat puluh) unit. Kami melihat CCTV dari lingkup per kelas;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, kemungkinan Terdakwa lewat dari pagar utara sekolah;
- bahwa yang menjadi korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 13 (tiga belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa laci dan pintu kelas 9D tidak dikunci;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;
- bahwa sepengetahuan saksi sebagian ponsel di laci siswa hilang. Ponsel yang hilang ada 13 (tiga belas) buah namun yang ditunjukkan di kantor polisi hanya ada 7 (tujuh) buah;
- bahwa saksi mengetahui pada saat orang tua terdakwa datang ke sekolah untuk minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa letak ruang kelas 9D berada di lantai 2;
- bahwa saksi tidak mengingat merk-merk ponsel siswa yang hilang;
- bahwa benar barang bukti sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum adalah ponsel milik siswa yang hilang;
- bahwa meja belajar siswa terdapat laci yang ada lubangnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Annisa Fidella Afrilianda:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut Terdakwa mengambil ponsel tanpa seizin dan sepengetahuan kami sebagai pemiliknya, kejadian tersebut ketika beberapa ponsel milik saksi dan beberapa siswa kelas 9D yang lain yang diletakkan didalam laci meja kelas 9D saat ditinggal olahraga di Alun-alun Selatan Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 07.15 wib saksi dan beberapa siswa kelas 9D SMP N16 Yogyakarta melaksanakan olah raga di alun-alun selatan Yogyakarta, kemudian sekitar pukul 08.30 wib setelah kami selesai olah raga saksi mengetahui bahwa handphone milik saksi hilang, setelah itu kami sampaikan kepada guru dan satpam terkait peristiwa tersebut dan setelah itu bapak Drs.Dedy Rushadmaka melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi dan 12 (dua belas) siswa kelas 9D SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa tidak mengetahui pelaku pencurian handphone tersebut;
- bahwa laci dan pintu kelas 9D tidak dikunci;
- bahwa tidak ada pintu kelas dan laci meja yang dirusak;
- bahwa pada saat ditinggal oleh raga pintu kelas tidak dalam keadaan terkunci;
- bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi kehilangan handphone merk Poco X3 Pro senilai Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- bahwa Kami mengalami kerugian berupa kehilangan 13 (tiga belas) buah ponsel dengan berbagai macam merk dengan total sekiranya Rp31.299.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- bahwa 13 (tiga belas) ponsel yang hilang terletak diatas meja dan didalam laci;
- bahwa kondisi kelas ditinggal dalam keadaan pintu terbuka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ardyan Setya Adi Darma, S.H.:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Monimartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terkait terjadinya pencurian tersebut, kemudian kami mengumpulkan beberapa informasi, setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO, kemudian kami melakukan pencarian terhadap identitas sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan orang yang sesuai dengan identitas kendaraan tersebut selanjutnya kami interogasi dan ternyata Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan dan Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO yang berjalan mendekati sekolahan kemudian Terdakwa memanjat, melompat pagar dan langsung mencai kelas yang kosong kemudian masuk kelas 9D yang kosong dan mengambil 13 (tiga belas) buah handphone milik siswa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian, handphone tersebut dimasukkan ke tas yang dibawanya tersebut dan keluar sekolah dengan cara melompat melalui loteng lalu memanjat, melompat pagar lalu menuju sepeda motor lagi dan pergi meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya beberapa handphone tersebut sebagian ada yang dijual dan dititipkan untuk disimpan kepada sdr.Hafna. Uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa barang bukti yang kami sita dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
 - 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767;
- bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian bersama dengan kakaknya yang bernama sdr.Hafna sebanyak 2



(dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena Handphone yang Terdakwa curi tersebut tidak dijual kepada Sdr. Hafna akan tetapi Terdakwa hanya menggadaikannya kepada Sdr. Hafna;

5. Popon Pratiwiyanto, S.H.:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;
- bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Monimartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 kami mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terkait terjadinya pencurian tersebut, kemudian kami mengumpulkan beberapa informasi, setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO, kemudian kami melakukan pencarian terhadap identitas sepeda motor tersebut, setelah bertemu dengan orang yang sesuai dengan identitas kendaraan tersebut selanjutnya kami interogasi dan ternyata Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut, kemudian kami melakukan penangkapan dan Terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;
- bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru silver AB-3603-FO yang berjalan mendekati sekolahan kemudian Terdakwa memanjat, melompat pagar dan langsung mencai kelas yang kosong kemudian masuk kelas 9D yang kosong dan mengambil 13 (tiga belas) buah handphone milik siswa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Kemudian, handphone tersebut dimasukkan ke tas yang dibawanya tersebut dan keluar sekolah dengan cara melompat melalui loteng lalu memanjat, melompat pagar lalu menuju sepeda motor lagi dan pergi meninggalkan sekolahan tersebut, selanjutnya beberapa handphone tersebut sebagian ada yang dijual dan ditiptikan untuk disimpan kepada sdr.Hafna. Uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



- bahwa barang bukti yang kami sita dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
 - 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
 - 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767;
- bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian bersama dengan kakaknya yang bernama sdr.Hafna sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya karena Handphone yang Terdakwa curi tersebut tidak dijual kepada Sdr. Hafna akan tetapi Terdakwa hanya menggadaikannya kepada Sdr. Hafna;

6. Hafna Adza Musthofa Alias Hafna Bin Slamet:

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian karena saksi ditangkap diduga terlibat perkara menyimpan dan membeli barang hasil curian. Saat ini saksi akan memberikan keterangan saksi untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saat ini saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil ponsel milik siswa SMPN 16 Yogyakarta sejumlah 13 (tiga belas) buah dengan berbagai macam merk;
- bahwa pada saat handphone tersebut diserahkan kepada saksi dalam kondisi batangan, tidak dilengkapi dengan *dosbook*;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Februari 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Dukuh MJ 1/1402 RT073 RW015, Gedongkiwo, Matrijeron, Yogyakarta, Terdakwa datang dan memberikan 5 (buah) ponsel tanpa dilengkapi *dosbook* kepada saksi. Kemudian saksi simpan di kardus sepatu di rumah kontrakan;
- bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023, saksi tertarik untuk membeli salah satu ponsel tersebut yaitu ponsel merk VIVO YT21T warna purple dengan harga yang sangat murah yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari yang sama, sekira siang harinya saksi mengantar adik saksi yaitu Terdakwa untuk membeli *dosbook* merk I-Phone 7 Plus yang akan digunakan untuk melengkapi ponsel merk I-Phone 7 Plus hasil pencurian yang masih dibawa oleh Terdakwa ke toko Mars Cellular di daerah Tajem, Depok, Sleman. Setelah mengantarkan ke toko tersebut, kami pulang;
- bahwa kemudian, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 04.00 WIB saksi⁴ dan Terdakwa diamankan oleh kepolisian dari Polresta Yogyakarta di tempat yang berbeda dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta;
- bahwa sejak awal saksi sudah curiga terkait dengan kepemilikan berbagai macam merk ponsel dari Terdakwa, saksi sedari awal sudah curiga bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian dan ternyata benar bahwa ponsel tersebut adalah hasil pencurian oleh Terdakwa di SMPN 16 Yogyakarta;
- bahwa saksi tertarik dengan harganya yang sangat murah dan tidak wajar karena harganya jauh dibawah harga pasar ponsel bekas;
- bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Vario warna biru silver tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian atau tidak, karena sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa benar orang yang dimaksud Terdakwa membantu menyimpan barang curian adalah saksi sendiri;
- bahwa Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian bersama dengan saksi sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan saksi mau menerima gadai handphone merk VIVO YT21T warna purple dari Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- bahwa Handphone merk VIVO YT21T warna purple tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 04.00 WIB;
- bahwa saksi tidak bertanya dan mengetahui jika handphone yang Terdakwa gadaikan ke saksi merupakan handphone curian, pada saat Terdakwa datang Terdakwa berkata jika handphone tersebut hasil dari barteran;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian baik sendiri maupun dengan Terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Minomartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman dirumah bude Terdakwa;
- bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme C30 warna biru muda;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung All A11 warna putih;
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna grey;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker;
 9. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
 10. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 plus;
 11. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y81 warna merah;
 12. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna biru;
 13. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 warna gold;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- bahwa terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Hafna Adza Mustofa alias Hafna Bin Islamet, sdr. Hafna Adza Mustofa alias Hafna Bin Islamet merupakan kakak kandung terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 06.15 wib dengan niat mau melakukan pencurian di SMPN 16 Yogyakarta menggunakan sepeda motor yang dulu merupakan sekolah terdakwa karena pemikiran terdakwa setiap pagi pasti ada kelas yang melakukan olahraga dan barang-barang murid ditinggal di kelas. Selanjutnya, sekitar jam 08.00 wib, terdakwa berjalan ke arah sekolah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver nopol AB 3603 FO, kemudian diparkiran didekat sekolah (barat sekolah) lalu memanjat melompat pagar sebelah barat sekolah dan masuk area sekolah lalu mencari kelas yang kosong yang siswanya sedang olahraga, setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 dan ketika terdakwa menemukan ruangan yang kosong dan tidak terkunci (dalam keadaan pintu terbuka) yaitu kelas 9D, kemudian terdakwa masuk ke kelas tersebut dan langsung mengambil beberapa handphone milik siswa yang berada di laci meja siswa. Setelah terdakwa ambil lalu terdakwa masukkan ke tas yang sudah terdakwa siapkan, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa keluar area sekolah dengan cara melompat pagar lalu kembali ke arah parkir sepeda motor, selanjutnya beberapa handphone tersebut terdakwa masukkan ke dalam jok kendaraan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi;
- bahwa selanjutnya, terdakwa mampir ke toilet pom bensin Bugisan, terdakwa buang air kecil dan pada saat itu juga terdakwa mencopot sim card handphone namun 1 (satu) handphone tidak bisa saya ambil cim card nya yaitu Samsung A7 dan karena sim card nya tidak bisa terdakwa ambil kemudian handphone Samsung A7 tersebut terdakwa buang di sekitaran Jl.Nitiprayan. Selanjutnya, terdakwa berhenti di Semar Café Jl.Nitiprayan dan melakukan flas (mengembalikan setelan pabrik agar tidak bisa dilacak) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah);
- bahwa dari 13 (tiga belas) handphone yang terdakwa ambil tersebut yaitu :
 - 2 (dua) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus dan 1 (satu) buah handphone Poco X3 Pro warna hitam masih terdakwa pegang untuk terdakwa pakai sendiri,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna Purple sudah terdakwa jual kepada kakak terdakwa yang bernama sdr.Hafna seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung All A11 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10s Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 7 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y81 warna merah kondisi batangan terdakwa titipkan untuk disimpan dirumah kakak terdakwa sdr.Hafna dan sewaktu terdakwa ditangkap barang tersebut masih dalam penguasaan kakak terdakwa yang bernama Hafna;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7 warna gold sudah terdakwa buang di Jl.Nitiprayan karena tidak bisa diambil sim card nya;
- Sedangkan 5 (lima) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Realme C30 warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna grey, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal didaerah pasar Klitikan Yogyakarta dan di daerah Jl.Moses Gatotkaca, Yogyakarta;
- bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa terdesak kebutuhan hidup untuk mengangsur sepeda motor terdakwa yang pada saat itu orderan shopee sedang sepi;
- bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan sdr.Hafna sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2018 di SMK 5 Yogyakarta dan mendapatkan 5 (lima) buah Handphone dan 3 (tiga) helm;
- bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian handpone di SMPN 16 Yogyakarta alamat JL. Nagan Lor No. 8 Patehan, Kraton, Yogyakarta karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- bahwa terdakwa menggadaikan handphone kepada sdr.Hafna Adza Mustofa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di rumah kontrakan sdr.Hafna Adza Mustofa di Dukuh MJ 1/1402, Rt073/Rw015, Gedongkiwo, Mantriheron;
- bahwa sdr.Hafna Adza Mustofa tidak mengetahui jika handphone yang terdakwa gadaikan tersebut merupakan barang curian;
- bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Jl.Persatuan, Minomartani, Maguwoharjo, Depok, Sleman dirumah budenya terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian adalah terdakwa lebih dahulu baru sdr.Hafna Adza Mustofa;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C2 Warna Biru;
2. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C30 Warna Biru Muda;
3. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Samsung A11 Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 9a Warna Grey;
6. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y21t Warna Purple;
8. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru Dongker;
9. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 7 Warna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus;
11. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
13. 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
14. 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
15. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
16. 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
17. 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
18. 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;
19. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775, Imei 2: 869752041024767

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa Isfan Adza Musthofa alias Isfan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, masuk ke dalam area sekolahan SMP N 16 Yogyakarta Jl. Nagan Lor No. 8, Patehan, Kraton, Kota. Yogyakarta bermaksud melaksanakan niatnya untuk mencari sasaran pencurian dari dalam kelas SMP N 16 Yogyakarta tersebut,
- bahwa benar terdakwa yang merupakan alumni siswa dari SMPN 16 dapat memperkirakan pada awal jam pelajaran terdapat kelas yang ditinggalkan para siswanya yang mengikuti pelajaran olahraga di luar sekolahan;
- bahwa benar, pada pagi hari tersebut terdakwa masuk ke dalam area gedung sekolahan dengan cara memanjat pagar tembok sebelah barat sekolah dan kemudian melompat turun ke bawah hingga berhasil memasuki area sekolahan ;
- bahwa benar kemudian terdakwa masuk ke dalam gedung sekolah di lantai satu akan tetapi tidak menemukan ruang kelas yang kosong ;
- bahwa benar selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan menemukan ruang kelas yang kosong di kelas 9D dengan pintu yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kelas langsung mencari sasaran;
- bahwa benar kemudian terdakwa mengambil handphone milik para siswa yang tersimpan di dalam laci meja siswa dan ada juga yang berada di atas meja kelas;
- bahwa benar terdakwa mengambil sebanyak 13 buah handphone dengan berbagai merk dan tipe tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya yaitu:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru milik Kanesha K N;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna biru muda milik Kalyca Amalia ;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih, milik Andrasari;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 10s warna hitam, milik Frika Amalia;
 5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna grey, milik Tiara Angelina;
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 Pro warna hitam, milik Annisa Fidella Afrilianda;
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna purple, milik Diah Ayu J;
 8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, milik Adinda Ayu P.P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna hitam, milik Raihan P;
 10. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus, milik Moza;
 11. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y81 warna merah, milik Restu;
 12. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, milik Rozaq;
 13. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna gold, milik Alvia;
- bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan 13 unit handphone dengan cara dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan selanjutnya terdakwa keluar area sekolah dengan cara melompat ke bawah melalui loteng dan memanjat melompati pagar lalu kembali ke arah parkir sepeda motornya;
 - bahwa benar dari beberapa hand phone tersebut sebagian ada yang dijual, ada yang dibuang, sebagian ada yang dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
 - bahwa benar terdakwa menyimpan handphone VIVO Y 81 warna hitam, handphone Samsung ALL A11 putih, 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 10s warna hitam, handphone Redmi 7 warna hitam di rumah saksi Hafna Adza Musthofa ;
 - bahwa benar beberapa Hand Phone ada yang telah dijual oleh terdakwa yaitu hand phone REDMI C2 dan REDMI C30, di jual di Pasar Klitikan dan laku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan hand phone VIVO Y 20S di jual di Jl. MOSES Gatotkaca laku Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hand phone REDMI 9 A warna Grey di jual laku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hand phone Redmi Note 8 dijual laku Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk Hand phone VIVO Y21T Purple digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Hafna Adza Musthofa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),;
 - bahwa benar terdakwa menjual ataupun menggadaikan Handphone tersebut tanpa kelengkapan bawaan seperti dosbook dan dengan harga di bawah harga yang sewajarnya ;
 - bahwa benar hasil penjualan beberapa hand phone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Isfan AdzaMusthofa alias Isfan bin Islamet yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas



lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Isfan AdzaMusthofa alias Isfan bin Islamet sehingga oleh karenanya unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan :”perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, masuk ke dalam area sekolahan SMP N 16 Yogyakarta Jl. Nagan Lor No. 8, Patehan, Kraton, Kota. Yogyakarta bermaksud melaksanakan niatnya untuk mencari sasaran pencurian dari dalam kelas SMP N 16 Yogyakarta tersebut,

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam area gedung sekolahan dengan cara memanjat pagar tembok sebelah barat sekolah dan kemudian melompat turun ke bawah hingga berhasil memasuki area sekolahan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam gedung sekolah di lantai satu akan tetapi tidak menemukan ruang kelas yang kosong dan selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan menemukan ruang kelas yang kosong di kelas 9D dengan pintu yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kelas langsung mencari sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil handphone milik para siswa yang tersimpan di dalam laci meja siswa dan ada juga yang berada di



atas meja kelas dan kemudian terdakwa mengambil sebanyak 13 buah handphone dengan berbagai merk dan tipe tanpa seijin dan sepengetahuan para pemiliknya yaitu :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru milik Kanesha K N ;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 warna biru muda milik Kalyca Amalia ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A11 warna putih, milik Andrasari;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 10s warna hitam, milik Frika Amalia;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna grey, milik Tiara Angelina;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Poco X3 Pro warna hitam, milik Annisa Fidella Afrilianda;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21T warna purple, milik Diyah Ayu J ;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker, milik Adinda Ayu P.P;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 warna hitam, milik Raihan P;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus, milik Moza;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y81 warna merah, milik Restu;
12. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, milik Rozaq;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna gold, milik Alvia;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan 13 unit handphone dengan cara dimasukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan selanjutnya terdakwa keluar area sekolahan dengan cara melompat ke bawah melalui loteng dan memanjat melompati pagar lalu kembali ke arah parkir sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyimpan handphone VIVO Y 81 warna hitam, handphone Samsung ALL A11 putih, 1 (satu) buah handphone Infinix Hot 10s warna hitam, handphone Redmi 7 warna hitam di rumah saksi Hafna Adza Musthofa ;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa Hand Phone ada yang telah dijual oleh terdakwa yaitu hand phone REDMI C2 dan REDMI C30, di jual di Pasar Klitikan dan laku sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan hand phone VIVO Y 20S di jual di Jl. MOSES Gatotkaca laku Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hand phone REDMI 9 A warna Grey di jual laku Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hand phone Redmi Note 8 dijual laku Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa untuk Hand phone VIVO



Y21T Purple digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Hafna Adza Musthofa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual ataupun menggadaikan Handphone tersebut tanpa kelengkapan bawaan seperti dosbook dan dengan harga di bawah harga yang sewajarnya ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan beberapa hand phone tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa barang-barang berupa sejumlah Handphone yang diambil terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri akan tetapi milik orang lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589);

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut *S.R. Sianturi, SH* yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu terdakwa telah mengambil sejumlah handphone yaitu 13 (tigabelas) handphone milik orang lain yang kesemuanya adalah milik siswa-siswa SMP N 16 Yogyakarta kelas 9D, yang telah diambil oleh terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wib, masuk ke dalam area sekolahan SMP N 16 Yogyakarta Jl. Nagan Lor No. 8, Patehan, Kraton, Kota. Yogyakarta, dengan maksud untuk melakukan pencurian di lingkungan sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, yaitu terdakwa telah masuk ke dalam ruang kelas 9D kemudian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran berupa handphone para siswa yang ditinggal di dalam ruang kelas dikarenakan para siswa kelas 9D pada waktu itu ada kegiatan pelajaran olahraga di luar lingkungan sekolah. dan dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa telah berhasil mengambil 13 (tigabelas) handphone dari dala laci dan meja para siswa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone-handphone tersebut terdakwa kemudian keluar dari ruang kelas tersebut dan kemudian keluar dari lingkungan sekolah SMP N 16 Yogyakarta dan langsung menuju ke sepeda motornya yang diparkir di luar sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah jelas bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil handphone para siswa kelas 9D SMP N 16 Yogyakarta tersebut tanpa seiji dan sepengetahuan para siswa pemilik handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” ialah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela disini harus ada barang yang putus atau pecah atau rusak, sedangkan mengenai “memanjat atau ‘inklimmen” dalam Pasal 99 KUHP pembentuk undang-undang memberi penjelasan bahwa “termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk mkasud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa mengenai “kunci palsu” dalam Pasal 100 KUHP pembentuk undang-undang mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian kunci palsu yakni setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu selot tertentu. Professor SIMONS mengatakan yang dimaksudkan dengan kunci-kunci palsu atau valse sleutels ialah kunci-kunci yang oleh orang yang berhak tidak dipakai lagi atau telah tidak dipakai lagi untuk membuka sebuah selot, sehingga termasuk dalam pengertiannya yakni kunci-kunci sebenarnya yang hilang, yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci-kunci lain. Sedangkan Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 8 Mei 1911. W, 1991 telah memutuskan “ setiap alat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot tertentu, dihubungkan dengan selot tersebut, alat-alat seperti itu merupakan kunci palsu ;

Sedangkan yang dimaksud dengan “valse order” atau perintah palsu itu ialah perintah yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah, sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud “ perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “valse kostuum atau seragam palsu menurut Lamintang adalah baju seragam yang biasanya dipakai oleh pejabat tertentu, yang pemakainnya oleh seseorang itu telah membuat dirinya mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan seragam palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah Handphone yaitu 13 (tigabelas) handphone milik siswa-siswa kelas 9D SMP N 16 Yogyakarta yang terdakwa lakukan dengan cara sebelumnya terdakwa masuk ke dalam area gedung sekolah dengan cara memanjat pagar tembok sebelah barat sekolah dan kemudian melompat turun ke bawah hingga berhasil memasuki area sekolahan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam gedung sekolah di lantai satu akan tetapi tidak menemukan ruang kelas yang kosong dan selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan menemukan ruang kelas yang kosong di kelas 9D dengan pintu yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kelas langsung mencari sasaran dan selanjutnya terdakwa mengambil handphone-handphone milik siswa-siswa kelas 9D yang berada di laci dan meja selanjutnya setelah berhasil melakukan perbuatannya tersebut terdakwa keluar dari kelas 9D dan keluar melalui jalan yang sama dari terdakwa masuk ke lingkungan sekolah SMP N 16 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang masuk lingkungan sekolah SMP N 16 Yogyakarta dengan cara memanjat tersebut termasuk dalam pengertian unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad. 5. Unsur secara berlanjut :



Menimbang, bahwa ini harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voortgezette handeling) ;

Menimbang, bahwa syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam definisi sebagai perbuatan berlanjut yaitu :

- a. Harus didahului dengan niat atau kehendak ;
- b. Perbuatan – perbuatan tersebut harus sama jenisnya;
- c. Tenggang waktunya tidak boleh terlalu lama, yang mana penyelesaiannya mungkin sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang – ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu telah didapatkan fakta hukum yaitu bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah Hanphone yaitu 13 (tiga belas) handphone milik siswa-siswa kelas 9D SMP N 16 Yogyakarta dengan cara sebelumnya terdakwa masuk ke dalam area gedung sekolah dengan cara memanjat pagar tembok sebelah barat sekolah dan kemudian melompat turun ke bawah hingga berhasil memasuki area sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam gedung sekolah di lantai satu akan tetapi tidak menemukan ruang kelas yang kosong dan selanjutnya terdakwa naik ke lantai dua dan menemukan ruang kelas yang kosong di kelas 9D dengan pintu yang tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kelas langsung mencari sasarandan selanjutnya terdakwa mengambil handphone-handphone milik siswa-siswa kelas 9D yang berada di laci dan meja selanjutnya setelah berhasil melakukan perbuatannya tersebut terdakwa keluar dari kelas 9D dan keluar melalui jalan yang sama dari terdakwa masuk ke lingkungan sekolah SMP N 16 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengambil handphone-handphone siswa kelas 9D dari dalam laci dan dari atas meja siswa tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C2 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Realme C30 Warna Biru Muda;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Samsung A11 Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Infinix Hot 10s Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 9a Warna Grey;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Poco X3 Pro Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y21t Warna Purple;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi 7 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 7 Plus;
- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Redmi Note 8 Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Silver Ab-3603-fo, Noka : Mh1jm9110mk892954, Nosin : Jm91e1890231, Atanama Isfan Adza Musthofa D/a Dukuh Mj 1/1402, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, Warna Hitam, Imei 355351085118113;
- 1 (satu) Buah Handphone Poco X3 Pro Warna Hitam. Imei 1: 861855057531225, Imei 2: 861855057531233;
- 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y21t Purple Imei 1: 860457058853335, Imei 2: 8604578853327;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 Putih. Imei 1 : 356173114905727, Imei 2: 356174114905725;
- 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s Warna Hitam. Imei 1 : 352318990053027, Imei 2: 352318990053035;
- 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 Warna Hitam. Imei 1 : 866489041464916, Imei 2 : 866489041464924;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Yyk



19. 1 (satu) Buah Handphone Vivo Y 81 Warna Hitam Imei 1 : 869752041024775,
Imei 2: 869752041024767

20. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA BEAT warna biru silver AB-3603-FO,
Noka : MH1JM9110MK892954, Nosin : JM91E1890231, atanama ISFAN
ADZA MUSTHOFA d/a Dukuh MJ 1/1402 **dikembalikan kepada terdakwa
Isfan Adza Musthofa alias Isfan**

Dikarenakan barang-barang bukti tersebut sebagian adalah milik para korban
maka dikembalikan kepada pemiiknya yang berhak sedangkan untuk barang
bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa dengan pertimbangan
barang bukti tersebut bisa lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada
terdakwa dan keluarganya dikarenakan sebagai alat untuk mencari nafkah
keluarga;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih
dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun
meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Pebuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap orang
lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit
jalannya persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada
terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada
terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran
kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki
diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam
masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP jo. Pasal
64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta
peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISFAN ADZA MUSTHOFA alias ISFAN bin ISLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISFAN ADZA MUSTHOFA alias ISFAN bin ISLAMET** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Realme C2 warna bir;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Realme C30 warna biru muda;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Samsung A11 warna putih;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Infinix Hot 10s warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi 9A warna grey;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Vivo Y20S warna biru dongker,
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi 7 warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Dosbook 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 plus,
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, ,
 - 1 (satu) Buah Handphone I Phone 7 +, warna hitam, imei 355351085118113,
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A11 putih. imei 1 : 356173114905727, imei 2: 356174114905725,
 - 1 (satu) Buah Handphone Infinix Hot 10s warna hitam. imei 1 : 352318990053027, imei 2: 352318990053035,
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 7 warna hitam. imei 1 : 866489041464916, imei 2 : 866489041464924;
 - 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y 81 warna hitam imei 1 : 869752041024775, imei 2: 869752041024767 ;
 - seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Drs. Dedy Rushadmaka.**
 - 1 (satu) Buah Handphone VIVO Y21T Purple imei 1: 860457058853335, imei 2: 8604578853327,
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna purple;



seluruhnya dikembalikan kepada saksi Diah Ayu Jesika.

- 1 (satu) Buah Handphone POCO X3 Pro warna hitam. imei 1: 861855057531225, imei 2: 861855057531233,

- 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Poco X3 Pro warna hitam

seluruhnya kembali kepada saksi Annisa Fidella Afrilianda

- 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA BEAT warna biru silver AB-3603-FO, Noka : MH1JM9110MK892954, Nosin : JM91E1890231, atanama ISFAN ADZA MUSTHOFA d/a Dukuh MJ 1/1402

dikembalikan kepada terdakwa Isfan Adza Musthofa alias Isfan

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RIKE SIMBALLAGO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri DARU TRIASTUTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H. WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TTD

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIKE SIMBALLAGO, S.H.